

**PEMAHAMAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI MAKASSAR
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA
PUTUSAN MK NO. 93/2012**

Ibnu Izzah¹, Supardin², Rheyza Virgiawan³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2},
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta³

*Email: ibnu.izzah@uin-alauddin.ac.id, supardin.pati@uin-alauddin.ac.id,
Rheyza@uui.ac.id*

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah pemahaman lembaga keuangan Syariah di Makassar terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah? 2) Bagaimanakah Implementasi Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Makassar pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93 tahun 2012 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Selanjutnya, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, jika mengacu pada aspek pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar, maka menunjukkan berbagai tingkatan pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya melalui jalur litigasi yaitu terdiri dari pemahaman yang baik, kurang paham, dan tidak paham.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan MK No. 93/2012

Abstract

The main issues in this study are: 1) How do Islamic financial institutions in Makassar perceive the resolution of Sharia economic disputes? 2) How is the implementation of Sharia economic dispute resolution in Makassar following the Constitutional Court decision No. 93 of 2012? This research is a field study utilizing qualitative methods, with a legislative approach and a socio-legal approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The findings of this study, focusing on the understanding of Islamic financial institutions in Makassar, reveal varying levels of comprehension among these institutions regarding the resolution of Sharia economic disputes, particularly through litigation. These levels range from good understanding, partial understanding, to lack of understanding.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Sharia Economic Disputes, Constitutional Court Decision No. 93/2012

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah atau juga yang dikenal dengan sebutan ekonomi Islam, merupakan ketentuan bermuamalah yang pengaturannya bersumber dari al-Quran

dan hadis. Bermuamalah dengan konsep ekonomi syariah telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad berikut para sahabat dan pengikutnya hingga saat ini, sistem perekonomian syariah kemudian terus bertransformasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga eksistensinya kini dalam sebuah badan hukum diberbagai Negara mendapatkan kepercayaan yang tinggi dan terbukti mampu mengatasi gejala perekonomian yang sangat labil.

Di Indonesia sendiri, ekonomi syariah mulai tumbuh pada awal tahun 1990 an, Sejak kembalinya para cendikia muda dari menuntut ilmu diberbagai negara yang sudah menjalankan ekonomi secara islami, dan juga dengan adanya keinginan para ulama saat itu, untuk menjalankan perekonomian secara syariah. Perkembangan ekonomi syariah mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia dengan didirikannya Bank Muamalat yang beroperasi pada tahun 1992, menyusul kemudian asuransi syariah sebagai penopang bank syariah dan sebagai solusi asuransi konvensional. Perkembangan produk-produk keuangan syariah pun semakin pesat, BPR yang mulai beralih syariah, Pegadaian Syariah, saham syariah, dan Pasar Modal syariah.¹

Pada tahun 2002, Bank Indonesia memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.² Terhitung sejak tanggal 16 Juli tahun 2008, industri perbankan syariah di Indonesia secara resmi memasuki era baru sehingga Indonesia telah resmi memiliki regulasi perbankan syariah yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Perbankan Syariah tersebut, dalam perjalanannya mengalami perubahan dan penyesuaian pada beberapa aspek. Pada tahun 2012 terjadi permohonan uji materil Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Dadang Achmad.³ Permohonan itu melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga litigasi adalah mutlak merupakan kewenangan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Yang dimana pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah merupakan lembaga yang menyelesaikan atau perselisihan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama.⁴

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor regional enam Sulawesi, Maluku dan Papua, Nurdin Subandi mengatakan hingga Agustus 2020, aset perbankan syariah meningkat 8,18 persen menjadi Rp 8,89 triliun. "Aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan tinggi 8,18 persen secara yoy dengan nominal Rp8,89

¹Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya", *Jurnal Studi Islam dan Peradaban* 14, no. 1 (2019): h. 60.

²Yusuf Wibisono, "Bisnis dan Birokrasi", *Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 2 (2009): h. 105.

³Gala Perdana Putra Lubis, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*", Tesis (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), h. 2.

⁴Supardin, *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap* (Makassar: Alauddin University Perss, 2012), h. 10.

triliun. Ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset perbankan konvensional 0,21% yoy dengan nominal Rp142,40 triliun," ujar Nurdin saat jumpa pers kegiatan inklusi keuangan tahun 2020 di Makassar.⁵

Seiring dengan meluasnya konsumen dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah terutama yang ada di Makassar, maka potensi terjadinya sengketa pada sektor ekonomi syariah semakin besar. Sehingga lembaga-lembaga keuangan syariah dituntut agar mampu memahami seluk beluk sengketa ekonomi syariah beserta cara mengatasinya dengan baik. Karena fakta hukum yang ada bahwa sengketa ekonomi syariah ini memiliki beberapa opsi penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, Lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-undangan (Statue Approach) yakni dengan menggunakan regulasi yang berhubungan dengan isu penelitian atau penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁶
2. Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Karena itu, menurut Soetandyo, dalam konteks ini, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut;

1. Observasi, yaitu cara dan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat pemahaman dan peran lembaga keuangan Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Makassar pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012.
2. Wawancara/*Interview*, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya

⁵Sonora, "Perbankan Syariah di Sulsel Tumbuh Positif di Tengah Pandemi", *Situs Resmi Sonora*. <https://www.sonora.id/read/422374406/perbankan-syariah-di-sulsel-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi> (9 Oktober 2020).

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 133.

jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, hipotesis penelitian.⁷

3. Dokumentasi, yaitu Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan plashdisk serta data yang tersimpan di website. Ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor-kantor lembaga keuangan syariah yang ada di Makassar baik yang berupa bank maupun non-bank dan juga di kantor Pengadilan Agama Makassar serta Pengadilan Negeri Makassar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Lembaga Keuangan Syariah di Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Pemahaman Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dipahami secara komprehensif, karena kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari sangatlah besar, apabila mekanisme dalam transaksi ekonomi syariah tidak berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemahaman lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Makassar itu berbeda-beda, mulai dari lembaga yang memiliki pemahaman baik, sedang dan atau pemahaman yang rendah. Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dan analisis terhadap beberapa pertanyaan yang mengukur tingkat pemahaman lembaga keuangan syariah di Makassar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah:

a. Bank Syariah Indonesia

Lembaga keuangan bank yakni perbankan syariah tentunya mempunyai cara penyelesaian sengketa pada umumnya, namun tetap mengedepankan prinsip syariah. Sebagaimana pada Bank Syariah Indonesia cabang Makassar dalam upaya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjelaskan:

“Untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah kalau litigasi kebanyakan kita pihak yang di gugat atau tergugat jadi kita sering melakukan proses penyelesaian melalui litigasi itu tidak menentu kadang di pengadilan negeri atau pengadilan agama jadi memang ada beberapa kasus itu penyelesaiannya tetap di pengadilan negeri, di Makassar sendiri khususnya regency ini yang kasusnya di pengadilan agama sudah selesai, malah yang sementara berjalan ini yang di pengadilan negeri ada yang di makassar ada di takalar di sungguminasa juga kemarin sempat di pare-pare. Kalau melalui non litigasi kebanyakan itu kita langsung dengan OJK jadi misalnya kalau ada sengketa konsumen kita kasih ke ojk bukan ke basyarnas.”⁸

⁷W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn and Bacon, 2003), h. 60.

⁸Muhammad Fairuz, Legal Officer BSI Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 April 2022.

Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam hal ini Bank Syariah Indonesia di Makassar dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Adapun jumlah sengketa ekonomi syariah yang terjadi dalam kurun waktu 1(satu) tahun pada Bank Syariah Indonesia di Makassar:

“Yang melibatkan kita sampai pengadilan itu sekitar 10-15 tapi untuk sengketa yang tidak sampai di pengadilan itu banyak, ada yang diselesaikan melalui mediasi, melalui kepolisian pun ada menggunakan prinsip restorative justice.”⁹

Terdapat banyak sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur non litigasi pada BSI di Makassar yakni melalui mediasi.

Dijelaskan juga terkait bidang sengketa yang biasa terjadi pada BSI di Makassar yang diselesaikan melalui jalur litigasi:

“Kalau di pengadilan kebanyakan wanprestasi tapi tidak menutup kemungkinan ada juga Perbuatan Melawan Hukum yaitu ada pihak ketiga yang merasa dia berwenang untuk kepemilikan hak yang menjadi objek jaminan di bank kemudian dia lakukan upaya PMH tapi ada jg yang sebelumnya suami istri pada akhirnya melakukan gugatan harta bersama untuk kepemilikan hak atas jaminan kita dan yang sekarang itu yang banyak gugatan PMH, kalau kemarin harta bersama sudah selesai, kalau wanprestasi semua ditolak.”¹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi masih dilakukan pada dua pengadilan, yakni pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang kebanyakan melakukan gugatan PMH dan wanprestasi.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada BSI terdapat sumber daya manusia khusus yang menanganinya, sebagaimana yang dijelaskan:

“Kalau sengketa ekonomi syariah yang berujung bantuan hukum itu ada legal officer, namun kalo sengketa yang bersifat fatwa atau kebijakan itu ada namanya complayn jadi sebelum mengeluarkan kebijakan harus menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI”¹¹

Terdapat SDM khusus pada BSI dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang sifatnya membutuhkan bantuan hukum yakni dilakukan oleh legal officer itu sendiri.

Perlunya klausula khusus dalam akad yang dijelaskan secara khusus terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti yang dijelaskan:

“jadi ada akad pembiayaan maupun pendanaan terdapat pasal tersendiri yaitu penyelesaian perselisihan jadi memang pasca putusan MK itu case of courtnya kita gunakan pengadilan agama, namun tidak menutup kemungkinan nasabah yang mungkin tidak

⁹Muhammad Fairuz, Legal Officer BSI Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 April 2022.

¹⁰Muhammad Fairuz, Legal Officer BSI Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 April 2022.

¹¹Muhammad Fairuz, Legal Officer BSI Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 April 2022.

membaca dengan teliti akad itu masih melakukan upaya hukum di PN.”

Pasca putusan MK, maka BSI telah mencantumkan klausula khusus pada akad yang dilakukan di BSI yang terdapat pada pasal tersendiri tentang penyelesaian perselisihan yang mencantumkan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang akan menyelesaikan kasus apabila timbul sengketa dikemudian hari, namun upaya hukum di Pengadilan Negeri masih dilakukan oleh beberapa nasabah dikarenakan kurangnya pemahaman terkait hal tersebut.

berdasarkan hasil penjelasan pihak Bank Syariah Indonesia di Makassar tersebut, maka pemahaman lembaga keuangan terkait upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 sudah sangat baik.

Menurut teori pemahaman, BSI cabang Makassar telah memiliki pemahaman ekstrapolasi, oleh karena BSI mempunyai SOP penyelesaian sengketa yang baku dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga didukung oleh legal officer yang cakap hukum dan memahami dengan baik konsep penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi maupun non-litigasi, begitupula pemahaman mereka yang baik terhadap putusan MK Nomor 93 Tahun 2012.

Meskipun masih terdapat beberapa nasabah BSI cabang Makassar yang kadang masih memilih penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, tetapi itu dikarenakan pemahaman nasabah terhadap putusan MK yang masih kurang dan menjadikan gugatan masih diajukan di Pengadilan Negeri.

b. Pegadaian Syariah Indonesia

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang melakukan aktifitas ekonomi syariah di Makassar adalah Pegadaian Syariah. Adapun ketika muncul sengketa ekonomi syariah pada lembaga tersebut dijelaskan bahwa:

“Dalam hal itu kami minta bantuan ke legal officer kami karena kedudukan ada masing-masing wilayah, karena setelah menyurat dan meminta bantuan kesana karena kita tetap berpedoman pada SOP, walaupun dalam komplek nasabah kita bisa atasi disini, kalau sudah berurusan dengan hukum kami tetap kepada legal officer kami karena ini sudah haknya untuk mengatasi jika nasabah sudah berurusan dengan hukum.”¹²

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada Pegadaian Syariah di Makassar dilakukan berdasarkan standar operasional yang telah berlaku di lembaga tersebut, yakni ketika terjadi sengketa ekonomi syariah dibantu oleh legal officer berdasarkan kedudukan masing-masing wilayah ketika pihak nasabah melakukan komplek

¹²Nur Rahmi Jayati, Asisten Manajer II Pegadaian Syariah Unit Sentral, Wawancara, Makassar, 25 Maret 2022.

yang berurusan dengan hukum, karena sebelum diserahkan kepada legal officer, komplek tersebut diatasi secara internal di Pegadaian Syariah itu sendiri.

Adapun sengketa yang biasa terjadi pada lembaga keuangan Pegadaian Syariah belum terdapat sengketa yang terjadi selama kurun waktu setahun:

“selama kerja disini mulai dari tahun 2020 belum pernah ada untuk kasus mengenai sengketa ekonomi syariah jadi belum ada sampai tahun 2022 ini, jadi selama dua tahun belum pernah ada.”¹³

Selanjutnya dijelaskan mengenai penanganan sengketa ekonomi syariah pada lembaga tersebut:

“Mengenai sumber daya manusia untuk menangani masalah ini kita Kembali lagi ke legal officer karena kita mengikuti SOP yang sesuai dengan kantor kami. Karena biasa ada nasabah yang melapor ke polisi jadi kita langsung mengarahkan ke kantor wilayah kami di bagian humas, karena kami selalu menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan jika sudah tidak bisa kantor wilayah langsung menangani masalah ini.”¹⁴

Apabila terjadi sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan secara non litigasi melalui internal lembaga tersebut, namun ketika terdapat nasabah yang melaporkan permasalahan kepada pihak kepolisian, maka lembaga Pegadaian Syariah akan mengarahkan nasabah tersebut ke Kantor Wilayah pada bagian hubungan masyarakat untuk ditangani langsung.

Terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi, dijelaskan bahwa:

“Sekiranya ada pasti tidak langsung ke Pengadilan Negeri, kami melakukan dulu komplennya nasabah di kantor kami jika sudah tidak bisa melalui kantor cabang kami, kami mengarahkan nasabah ke kantor wilayah untuk berurusan dengan legal officer yang ada disana untuk melakukan secara persuasif terhadap nasabah, jika nasabah masih bentrok maka kami akan melanjutkan kasusnya di meja hukum yaitu Pengadilan Negeri.”¹⁵

Jika terdapat sengketa ekonomi yang terjadi pada Pegadaian Syariah bagian unit, maka sengketa tersebut sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, ketika tidak berhasil maka dialihkan ke kantor wilayah untuk dilakukan tindakan persuasif oleh legal office, namun ketika hal tersebut belum berhasil juga, barulah kasus tersebut dilanjutkan di Pengadilan Negeri.

Sedangkan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada

¹³Nur Rahmi Jayati, Asisten Manajer II Pegadaian Syariah Unit Sentral, *Wawancara*, Makassar, 25 Maret 2022.

¹⁴Nur Rahmi Jayati, Asisten Manajer II Pegadaian Syariah Unit Sentral, *Wawancara*, Makassar, 25 Maret 2022.

¹⁵Nur Rahmi Jayati, Asisten Manajer II Pegadaian Syariah Unit Sentral, *Wawancara*, Makassar, 25 Maret 2022.

Pegadaian Syariah menjelaskan:

“Dalam hal itu kami minta bantuan ke legal officer kami karena kedudukan ada masing-masing wilayah, karena setelah menyurat dan meminta bantuan kesana karena kita tetap berpedoman pada SOP, walaupun dalam komplek nasabah kita bisa atasi disini, kalau sudah berurusan dengan hukum kami tetap kepada legal officer kami karena ini sudah haknya untuk mengatasi jika nasabah sudah berurusan dengan hukum.”¹⁶

Melihat uraian di atas, Pegadaian Syariah cabang Makassar menunjukkan bahwa mereka memiliki mekanisme dan tahapan penyelesaian sengketa yang sistematis, yakni mulai dari penyelesaian di kantor cabang lalu ke kantor wilayah dan pengadilan sebagai langkah penyelesaian sengketa yang terakhir, setelah tahapan-tahapan sebelumnya yang mengedepankan prinsip perdamaian tidak dapat tercapai.

Akan tetapi pemahaman Pegadaian Syariah cabang Makassar masih tergolong pemahaman pada level yang disebut dengan *pemahaman terjemahan*, oleh karena Pegadaian Syariah Cabang Makassar dalam memahami upaya hukum penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi hanya melihat suatu undang-undang dalam arti yang sebenarnya, tanpa mampu menghubungkan undang-undang tersebut dengan undang-undang lainnya yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi.

Pegadaian Syariah Cabang Makassar juga tidak mengetahui *update* informasi tentang Putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012.

Berdasarkan pada penjelasan yang disampaikan oleh mereka, bahwa ketika sengketa sudah tidak dapat diselesaikan secara internal oleh lembaga tersebut maka sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Sementara secara *defacto* dalam putusan MK *a quo*, mengatakan bahwa hanya Pengadilan Agama lah yang mempunyai kewenangan absolute secara litigasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan tidak lagi ada opsi penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan negeri.

c. Al-Fazza Kredit Syariah

Al Fazza merupakan perusahaan perkreditan syariah yang berkedudukan di Kota Makassar yang melaksanakan aktivitas perkreditan murni secara syariah. Setelah melakukan wawancara terkait upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan pada lembaga tersebut, dijelaskan:

“Jadi penyelesaiannya itu non litigasi jadi kami datanginya sebisa mungkin kita musyawarah terkait penyelesaiannya, kalau

¹⁶Nur Rahmi Jayati, Asisten Manajer II Pegadaian Syariah Unit Sentral, Wawancara, Makassar, 25 Maret 2022.

*misal secara litigasi kita belum pernah.*¹⁷

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi pada lembaga tersebut hanya melalui jalur non litigasi oleh pihak internal lembaga tersebut dan belum pernah menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dikarenakan pihak dari lembaga tersebut belum mengetahui bahwa Pengadilan Agama menjadi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Untuk tim khusus yang menyelesaikan ketika terjadi sengketa pada lembaga tersebut dilakukan oleh tim collector.¹⁸

Adapun akad pada lembaga Al Fazza tidak mencantumkan klausula khusus terkait upaya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dapat muncul dikemudian hari dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, bahkan Lembaga kredit syariah Al Fazza tidak memiliki legal officer dalam struktur organisasi mereka, melainkan hanya tim *debt collector* yang mendatangi rumah konsumen yang mempunyai penunggakan pembayaran kredit.

*“tidak terdapat klausula khusus di dalam akad, dan ada tim kolektor khusus yang mendatangi customer yang bermasalah”*¹⁹

Pemilik kantor kredit Syariah Al Fazza selaku narasumber yang peneliti wawancara juga tidak mengetahui BASYARNAS yang merupakan Lembaga arbitrase syariah yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar jalur pengadilan.

Selain itu lembaga kredit syariah Al Fazza dalam wawancara juga masih belum memahami eksistensi lembaganya sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang melakukan aktivitas dengan prinsip syariah dengan mengatakan bahwa:

“kami bukanlah lembaga keuangan syariah tapi kami hanya kantor yang menjual produk dengan menggunakan sitem kredit syariah atau dengan prinsip-prinsip syariah”

Maka hasil penelitian pada kantor Al Fazza menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap Lembaga ekonomi syariah dan juga cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat rendah, hal tersebut didasari dengan tidak adanya mekanisme yang jelas terkait penyelesaian sengketa yang akan timbul dikemudian hari. Kemudian berdasar pada struktur organisasi, kantor Al Fazza bahkan tidak memiliki *legal officer* yang memahami seluk beluk hukum ekonomi syariah.

¹⁷Sardi (27 Tahun), Owner Al Fazza Kredit Syariah, *Wawancara*, Makassar, 26 Maret 2022.

¹⁸Sardi (27 Tahun), Owner Al Fazza Kredit Syariah, *Wawancara*, Makassar, 26 Maret 2022.

¹⁹Sardi (27 Tahun), Owner Al Fazza Kredit Syariah, *Wawancara*, Makassar, 26 Maret 2022.

2. Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Makassar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 93 Tahun 2012 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan hal tersebut tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syariah. Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi konstitusionalnya yang menjadikan Pengadilan Agama satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

Dibawah ini, kami uraikan hasil wawancara dan analisis dari kantor Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar untuk melihat bagaimana praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Makassar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012:

a. Pengadilan Agama Makassar

Sebelum adanya putusan MK Nomor 93 Tahun 2012, dijelaskan bahwa:

“sebelum tahun 2012 PA Makassar itu sendiri sudah menerima perkara mengenai sengketa ekonomi Syariah dan adanya choice of law yang bisa diselesaikan secara litigasi maupun nonlitigasi”²⁰

Sebelum adanya putusan MK Nomor 93 Tahun 2012 sudah terdapat gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

Mengenai implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dijelaskan melalui wawancara:

“Terkait dengan peningkatan kasus sengketa ekonomi Syariah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 2015 dengan 1 perkara, 2016 2 perkara, 2017 2 perkara, 2018 3 perkara, 2019 5 perkara, 2020 3 perkara, 2021 4 perkara, mengenai dengan tahun 2022 belum terkalkulasi.”²¹

Setelah putusan MK, maka terjadi peningkatan kasus secara signifikan terkait sengketa ekonomi syariah selama 7(tujuh) tahun terakhir dengan jumlah perkara sebanyak 21 perkara di Pengadilan Agama Makassar.

Adapun proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimulai dari pendaftara hingga putusan di Pengadilan Agama:

“Prosesnya hampir seperti dengan proses perdata biasa, kecuali dengan perdata khusus prosesnya beda lagi. Mengenai sengketa ekonomi sama prosesnya dengan perdata biasa, jika tidak bisa ditangani oleh hakim maka ketua atau wakil ketua langsung turun

²⁰Muhammad Ridwan (53 Tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, 15 Maret 2022.

²¹Muhammad Ridwan (53 Tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, 15 Maret 2022.

tangan menangani perkara tersebut. Karena sampai saat ini sudah ada dua hakim yang menangani seperti itu dan gugatan sederhana juga berlaku untuk kasus tersebut."²² dilanjutkan lagi dengan proses eksekusi terhadap putusan ekonomi syariah:

*"Prosesnya dengan jalan mengajukan permohonan eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan. Hampir sama dengan perdata biasa jika pihak lawan tidak merespon maka sudah bisa melakukan permohonan eksekusi. Adapun kasus yang paling banyak adalah wanprestasi atau ingkar janji."*²³

Pengadilan Agama Makassar melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama menilai bahwa putusan MK No. 93 Tahun 2012 *a quo* sangat konstitusional dan sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan oleh karena perkara-perkara syariah memang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama.

b. Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Perspektif yang berbeda terjadi di kalangan hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, sebelum dan setelah putusan MK No. 93 Tahun 2012 *a quo* ditetapkan masih terdapat perkara sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, berikut penjelasannya:

*"kami pernah menerima perkara gugatan ekonomi syariah sebelum dan pasca adanya putusan MK No. 93 Tahun 2012, Jika terdapat pihak yang ingin mendaftarkan gugatan ekonomi syariah kami tidak langsung menolak, terlebih dahulu gugatan tersebut diterima dan diproses sebagaimana mestinya, kemudian nanti keputusan akhir ada pada majelis hakimnya untuk menerima atau menolak. Disini ada 2 pendapat dari kalangan hakim, pertama ada yang menolak secara absolut dan kedua menerima serta memproses gugatan tersebut apabila isi gugatannya terkait perbuatan melawan hukum. Hakim di PN yang menerima dan memproses tidak memeriksa sengketa ekonomi syariahnya tapi yang diperiksa perbuatan melawan hukum yang terjadi anatara pelaku usaha dan konsumen atau antara para pihak. Jadi gugatan diterima atau tidaknya tergantung dari latar belakang pemahaman hakim yang memeriksanya."*²⁴

Hal tersebut terjadi disebabkan masih banyak nasabah perbankan syariah yang masih mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Adapun terkait dengan penerimaan dan penolakan perkara melalui pertimbangan majelis hakim yang berwenang. Perkara yang menyangkut ekonomi syariah tidak dapat ditolak begitu saja, tetap

²²Muhammad Ridwan (53 Tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, 15 Maret 2022.

²³Muhammad Ridwan (53 Tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, 15 Maret 2022.

²⁴Rusdiyanto Loleh (52 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, 21 Maret 2022.

melalui prosedur pengajuan gugatan sebagaimana mestinya. Setelah perkara tersebut disidangkan dan dilalukan pemeriksaan materi oleh majelis hakim dan terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kontrak terkait perkara ekonomi syariah, maka gugatan tersebut diterima.

Masih adanya gugatan mengenai sengketa ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Negeri disebabkan kurangnya pemahaman dan ketelitian masyarakat sebagai nasabah perbankan syariah dalam memahami isi akad pada perbankan syariah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian terkait pemahaman nasabah perbankan syariah terhadap penyelesaian sengketa pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 bahwa pemahaman nasabah masih sangat kurang dalam memahami regulasi yang mengatur mengenai cara yang dapat ditempuh oleh nasabah ketika kedepannya terjadi sengketa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kemudian nasabah juga tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang telah memberikan kepastian hukum terhadap kompetensi pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah.²⁵

Kepastian hukum yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama sebagai kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah, karena konsentrasi syariah sudah menjadi bagian dari Pengadilan Agama itu sendiri. Meskipun dalam penerapannya masih ada yang mengajukan gugatan terkait sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai proses adaptasi dalam memberikan edukasi kepada nasabah yang terkait dalam memahami cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi sebagaimana mestinya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Terdapat berbagai tingkatan pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya melalui jalur litigasi yang terdiri dari pemahaman yang baik, kurang paham, dan tidak paham. Pertama, lembaga keuangan bank yakni Bank Syariah Indonesia cabang Makassar telah memahami dengan baik upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik secara litigasi maupun non litigasi. Kedua, lembaga keuangan syariah non-bank yakni Pegadaian Syariah cabang Makassar dinilai masih kurang paham terhadap upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Adapun pada lembaga keuangan syariah non-bank

²⁵Andhika Nur Wicaksana, "Pemahaman Nasabah Perbankan Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. *Jurnal Jolsic* 7, no. 1: h. 23.

lainnya yakni kantor kredit syariah Al Fazza dinilai tidak paham terkait penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi, karena memang kantor kredit syariah Al Fazza tidak memiliki mekanisme atau SOP penyelesaian sengketa ekonomi Syariah yang baik dan juga tidak memiliki *legal officer* pada struktur organisasinya.

- b. Pada tingkatan implementasi, Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 di Makassar telah berjalan dengan baik dan sesuai regulasi, khususnya yang berjalan di Pengadilan Agama Makassar, bahkan ada peningkatan perkara yang ditangani oleh PA Makassar pasca putusan MK *a quo*. Namun lain halnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA khusus, sebelum dan pasca putusan MK *a quo* masih saja ditemukan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan oleh perbedaan pemahaman dikalangan hakim terkait objek gugatan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang putusan MK No. 93 Tahun 2012.

2. Saran

Adapun saran yang peneliti pada penelitian ini:

- a. Para Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang jelas dan sistematis serta dapat diakses oleh para konsumen dengan mudah
- b. Setiap Lembaga Keuangan Syariah juga wajib memiliki staff khusus yaitu legal officer yang memahami dengan baik serta komprehensif terkait seluk beluk hukum ekonomi syariah baik materiil maupun formilnya
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia harus ikut andil secara serius dalam memberikan izin dan pengawasan secara berkala terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang ada di tengah-tengah masyarakat
- d. Seyogyanya Mahkamah Agung memberikan sosialisasi dan pemahaman secara menyeluruh kepada semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia bahwa untuk penyelesaian secara litigasi dalam perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan tidak boleh sama sekali diterima oleh Pengadilan Negeri berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012.
- e. Harus ada keseragaman pemahaman dikalangan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri dan Agama di seluruh wilayah Indonesia terkait kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, agar masyarakat dan khususnya praktisi hukum lainnya (advokat) tidak salah memasukkan gugatan ekonomi syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PTCitra Aditya Bakti., 2004.
- Abdullah, Ma'ruf. Hukum Keunagan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non-bank. Sleman Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Adi Nugroho, Susanti. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Agustianto. Percikan Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Citapustaka Media, 2002.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amriani, Nurnaningsih. MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Arrasdjid, Chainur. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ash-Shidieqy, Hasbi M. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1986.
- Darwin. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui APS, Analisis Regulasi dan Kasusnya. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2, 2013.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet. II, 2006.
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- G Pruitt, Dean dan Z. Rubin. Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hendra Pertaminawati. Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya. Jurnal Studi Islam & Peradaban Vol. 14 No. 2, 2019.
- Ibrahin, Azharsyah, Erika Amelia, dkk.. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Irwansyah, Ahsan Yunus. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, Cet. 4, 2021.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lubis, Gala Perdana Putra. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
- M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2012.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 8, 2008.

- M. Yahya Harahap. *Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka kartini, Cet. II, 1993.
- M.Tabroni.AZ. *Mediasi Dan Arbitrase*. makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah oleh Magister Studi Islam UII Yogyakarta. 2007.
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Muljawan, Dadang, Priyonggo Suseno, dkk.. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Global*, Bandung: Citra Aditya, 2005.
- Musjtari, Nurul, Dewi. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon, 2003.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 13.
- Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* Jakarta: Pramedia Group, 2008.
- Perum Pegadaian. *Manual Operasional Gadai Syariah*. Jakarta: Perum Pegadaian, 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Poesprodjo. *Pengertian Pengetahuan Memahami*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Purwanti, Indah. *Studi Kasus Tentang Pemahaman Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdn Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. Skripsi. Malang: Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta, 2011.
- Rahmani Timorita Yulianti. *Sengketa Ekonomi Syariah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional)*. *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII, 2007.
- Rizki ian Mansari, "Islam dan Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3 No. 1.
- Rose, Peter S. and Donald R. Fraser. *Financial Institutions*. [t.t], Business Publ, 1984.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Silversius, Suke. *Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik*. Jakarta: Grasindo, 1991.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sudjana, Nana. *Menulis Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Sinar Baru, 1992.

- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.
- Supardin. *Lembaga Peradilan Agama & Penyatuan Atap*. Makassar: Alauddin University Perss, 2012.
- Suryati Dzuluqi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara Litigasi*, <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf>. 2019.
- Suyadi, Asih, dkk.. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Sukabumi: CV. Jejak, 2020.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Usman, Husein, PS Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Wibisono, Yusuf. *Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 2, 2009.
- Wicaksana, Andhika Nur dan Mohammad Adnan. "Pemahaman Nasabah Perbankan Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012". *Jurnal Jolsic* 7, no. 1: h. 1-25.
- Widiasworo, Erwin. *Inovasi Pembelajaran*. Yogyakarta: In Media, 2017.
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia, 2007.
- Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Websites

- Agil Fitra MPH. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, <https://manplawyers.co/2019/09/19/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di-indonesia/>, 2019.
- Bank Syariah Indonesia. "Sejarah Perseroan". https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html (4 Agustus 2022).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Official Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> (16 Juli 2022).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, "Tugas Pokok dan Fungsi", *Official Website Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*. <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> (24 Desember 2018)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Makassar, "Profil Pengadilan Negeri Makassar", *Official Website Pengadilan Negeri Makassar*. <https://www.pnmakassar.go.id/website/images/laporan/wilayahhukum/profilewilayahhukumpnmakassar.pdf> (25 Maret 2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Sejarah Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>, 2019.

Pegadaian. “Sejarah Pegadaian”. *Official Website Pegadaian*.
<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> (5 Agustus 2022).
Sonora. “Perbankan Syariah di Sulsel Tumbuh Positif di Tengah Pandemi”. *Situs Resmi Sonora*. <https://www.sonora.id/read/422374406/perbankan-syariah-di-sulsel-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi> (9 Oktober 2020).

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012